

DISKURSUS KEWARGANEGARAAN MELALUI HASTAG #SEMUA BISA KENA TERHADAP KERINGANAN ANCAMAN KORUPSI DALAM PERUBAHAN KUHP

Aisyah Fatmawati Pamungkas, Wibowo Heru Prasetyo, Ph.D.

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Abstrak

Diskursus Kewarganegaraan pada Hastag #SemuaBisaKena pada KUHP terhadap Keringanan Ancaman Korupsi” topik tentang Korupsi Topik penelitian ilmiah ini dianggap sesuai dengan bidang keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebab secara konsisten menitikberatkan pada isu-isu terkait karakter dan nilai-nilai Kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan merencanakan kepehaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan sejauh mana aham kewarganegaraan dalam salah satu isi KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan penyelidikan yang mendalam, rinci dan intensif. Lokasi penelitian bertempat di UMS khususnya mahasiswa pengguna platform Twitter. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dengan kualitatif. Hasil penelitian hashtag #SemuaBisaKena populer di kalangan Gen Z, terutama mahasiswa, karena kebiasaan mereka yang akrab dengan teknologi dan aktif di berbagai platform media sosial seperti Twitter. Mereka tertarik mengikuti hashtag ini di Twitter karena platform tersebut dianggap efektif untuk mendiskusikan isu-isu seperti korupsi dengan cepat dan dinamis. Keterlibatan dalam hashtag #SemuaBisaKena memungkinkan mahasiswa berbagi informasi, pandangan, dan solusi mengenai korupsi, serta merasa bagian dari komunitas yang peduli terhadap isu tersebut. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Indonesia masih menghadapi banyak kasus korupsi yang merajalela di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, swasta, dan pendidikan, dengan upaya pemberantasan yang masih lemah dan belum optimal. Diskursus kewarganegaraan melalui hashtag #SemuaBisaKena telah memainkan peran penting dalam menyoroti dan menentang keringanan ancaman hukuman korupsi dalam perubahan KUHP di Indonesia.

Kata kunci: KUHP, Diskursus, Kewarganegaraan, #SemuaBisaKena, Koruptor

Abstract

Discourse of Citizenship on Hastag #SemuaBisaKena in the Criminal Code against Corruption Threats” topic on Corruption This scientific research topic is considered in accordance with the scientific field of Pancasila and Citizenship Education at the

Faculty of Teacher Training and Education, Universitas Muhammadiyah Surakarta, because it consistently focuses on issues related to the character and values of Citizenship. This research aims to plan the public's understanding of the applicable law in Indonesia and the extent of civic awareness in one of the contents of the Criminal Code. The research method used is a case study with an in-depth, detailed and intensive investigation approach. The research location is at UMS, especially students who use the Twitter platform. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Data analysis techniques with qualitative. The results of the research hashtag #SemuaBisaKena is popular among Gen Z, especially students, because of their habits that are familiar with technology and active on various social media platforms such as Twitter. They are interested in following this hashtag on Twitter because the platform is considered effective for discussing issues such as corruption quickly and dynamically. Engagement in the #SemuaBisaKena hashtag allows students to share information, views and solutions regarding corruption, and feel part of a community that cares about the issue. The conclusion of this research is that Indonesia still needs to.

Keywords: KUHP, Discourse, Citizenship, #SemuaBisaKena, Corruptors

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi pada umumnya melibatkan pelanggaran terhadap aspek-aspek perbuatan yang bertentangan dengan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, peluang, atau alat untuk mengakumulasi kekayaan pribadi, keuntungan bagi pihak lain, perusahaan, sambil merugikan keuangan negara atau ekonomi negara. Korupsi yang terjadi diberbagai bidang kehidupan masyarakat sangat merugikan bagi semua pihak. Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia membawa dampak yang berbahaya (Pahlevi, 2022).

Dalam upaya menanggulangi kejahatan korupsi, Indonesia membentuk sebuah institusi yang dikenal sebagai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang bertugas untuk melawan korupsi memiliki keterkaitan dengan sejarah keberadaan tindak pidana korupsi di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 30 tahun 2002. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilakukan karena lembaga pemerintah yang bertugas menangani kejahatan korupsi belum beroperasi dengan efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam memberantas praktik korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi

diharapkan menjadi lembaga yang memiliki solusi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi (Kusuma, 2022).

Berhubungan dengan #SemuaBisaKena pada media sosial Twitter, masyarakat menaikkan hastag tersebut untuk menolak perubahan KUHP yang dianggap merugikan masyarakat. Tekanan publik dan semangat masyarakat dalam penolakan perubahan KUHP dengan menggunakan #SemuaBisaKena mampu meningkatkan masyarakat dalam membaca pada kasus ini, terutama pada pasal keringanan ancaman korupsi.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan tema “Diskursus Kewarganegaraan pada Hastag #SemuaBisaKena pada KUHP terhadap Keringanan Ancaman Korupsi”. Topik penelitian ilmiah ini dianggap sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuni dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Program ini secara konsisten menitikberatkan pada isu-isu terkait karakter dan nilai-nilai Kewarganegaraan. Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan salah satu mata kuliah di dalam Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan di FKIP UMS. Rumusan Masalah yang diambil:

- 1) Apa persepsi mahasiswa dalam diskursus kewarganegaraan tentang keringanan hukuman bagi koruptor?
- 2) Bagaimana mahasiswa menyuarakan hastag #SemuaBisaKena berkaitan dengan keringanan hukuman bagi koruptor dalam perubahan KUHP?

Penelitian ini bertujuan untuk merencanakan kepeahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, dan sejauh mana paham kewarganegaraan dalam isi salah satu pasal KUHP yaitu keringanan ancaman korupsi yang dapat merugikan seluruh rakyat Indonesia, serta bisa membantu rakyat dalam menyuarakan suara mereka melalui media sosial twitter.

2. METODE

Penelitian kualitatif memanfaatkan desain studi kasus sebagai metode penelitian. Pendekatan studi kasus melibatkan penyelidikan yang mendalam, rinci, dan intensif terhadap suatu subjek penelitian, seperti program, peristiwa, atau aktivitas, dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam dan informasi yang komprehensif mengenai hal tersebut. Desain penelitian didefinisikan sebagai strategi yang dipilih peneliti untuk secara logis dan sistematis menggabungkan semua elemen penelitian, dengan tujuan membahas dan menganalisis fokus penelitian secara komprehensif (Fadli, 2021).

Dalam studi ini, peneliti memilih menggunakan desain penelitian studi kasus, karena jenis penelitian ini fokus pada pemahaman dan perilaku masyarakat berdasarkan pandangan

masyarakat sendiri tentang Diskursus Kewarganegaraan melalui Hastag #SemuaBisaKena terhadap Keringanan Ancaman Korupsi dalam Perubahan KUHP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keringanan hukuman bagi koruptor di Indonesia sering kali menjadi sorotan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Beberapa kasus menunjukkan bahwa para pelaku korupsi mendapatkan pengurangan hukuman atau fasilitas istimewa yang tidak sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan bagi negara. Praktik-praktik seperti remisi, pembebasan bersyarat, atau hukuman yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa, dianggap melemahkan upaya pemberantasan korupsi dan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Hal ini menciptakan kesan bahwa ada ketidakadilan dalam penegakan hukum, di mana pelaku korupsi yang merugikan negara dan masyarakat tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Keadaan ini menuntut reformasi mendasar dalam sistem hukum agar hukuman bagi koruptor bisa memberikan efek jera yang nyata dan mendukung terciptanya keadilan serta peningkatan integritas di semua lapisan pemerintahan.

Kasus keringanan hukuman bagi koruptor di Indonesia sempat viral di Twitter dengan hastag #SemuaBisaKena. Hastag ini mencuat karena ketidakpuasan publik terhadap keputusan pengadilan yang memberikan hukuman ringan kepada sejumlah koruptor. Publik merasa geram karena hukuman yang diterima oleh para koruptor ini tidak sebanding dengan kerugian yang mereka timbulkan bagi negara dan masyarakat. Hastag tersebut menjadi simbol protes masyarakat yang menuntut keadilan dan transparansi dalam penegakan hukum.

Kasus ini juga memperkuat pandangan bahwa ada ketidakadilan dalam sistem hukum, di mana para koruptor dapat menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka untuk mendapatkan keringanan hukuman. Reaksi luas di media sosial menunjukkan bahwa masyarakat menginginkan reformasi yang lebih tegas dalam pemberantasan korupsi, agar tidak ada lagi pelaku korupsi yang lolos dengan hukuman ringan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dapat dipulihkan (Mulya & Aisyah, 2022).

Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi, diharapkan tindak pidana korupsi bisa dikurangi, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Peningkatan untuk kesejahteraan masyarakat ini akan membantu mengurangi potensi ketidakpuasan yang timbul akibat kesenjangan sosial-ekonomi. Ketidakpuasan yang tidak diatasi dapat berujung pada munculnya gejala-gejala disintegrasi negara. Oleh karena itu, dengan kesejahteraan yang lebih merata, tindak pidana korupsi ini bisa dicegah dengan baik, dan ketahanan negara bisa tetap terjaga dengan kokoh dan kuat (Waluyo, 2022).

Berdasarkan temuan di atas, korupsi di Indonesia masih menjadi masalah serius, terutama di kalangan pejabat pemerintah dan publik. Meskipun banyak kasus telah terungkap, masih ada banyak kasus yang belum terungkap, dan tindakan korupsi sangat merugikan rakyat karena dana publik disalahgunakan oleh pejabat tidak bertanggung jawab. Akibatnya, pembangunan dan pelayanan publik terhambat, meningkatkan kesenjangan sosial dan ekonomi. Hukuman bagi pelaku korupsi dinilai terlalu lemah, dan sistem hukum yang tumpul menyebabkan pelaku sering lolos dari hukuman yang layak. Kegagalan lembaga penanganan korupsi memperburuk situasi, menunjukkan bahwa penanganan korupsi membutuhkan aturan yang efektif dan hukuman yang adil. Korupsi yang tidak tertangani dengan baik merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga negara, serta menghambat pembangunan berkelanjutan, mengakibatkan penurunan kondisi sosial, ekonomi, dan politik negara.

Hal ini sesuai dengan penelitian Rachmawati (2022), bahwa korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi masalah sosial yang sangat serius, mengancam berbagai aspek kehidupan dalam konteks keberkelompokan, kebangsaan, dan kedaulatan negara. Perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi negara, melalui berbagai bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan dana pemerintah yang hampir merata di seluruh wilayah negara. Fenomena ini mencerminkan kurangnya etika dan kehilangan rasa malu, sehingga perilaku yang mendominasi adalah nafsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan pemerasan.

Berdasarkan hasil dan temuan diatas, hashtag #SemuaBisaKena populer di kalangan Gen Z, terutama mahasiswa, karena kebiasaan mereka yang akrab dengan teknologi dan aktif di berbagai platform media sosial seperti Twitter. Mereka tertarik mengikuti hashtag ini di Twitter karena platform tersebut dianggap efektif untuk mendiskusikan isu-isu seperti korupsi dengan cepat dan dinamis. Keterlibatan dalam hashtag #SemuaBisaKena memungkinkan mahasiswa berbagi informasi, pandangan, dan solusi mengenai korupsi, serta merasa bagian dari komunitas yang peduli terhadap isu tersebut. Meskipun viral di media sosial, hashtag ini telah meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap masalah korupsi dan mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap kondisi hukum di Indonesia. Dengan partisipasi aktif melalui hashtag ini, masyarakat dan mahasiswa dapat berperan dalam memperbaiki sistem hukum demi mencapai keadilan yang lebih baik.

Hal ini serupa dengan penelitian Novia dkk (2022), bahwa twitter adalah platform media sosial yang menyediakan layanan kepada pengguna yang memungkinkan mereka berbagi informasi dan opini tentang topik tertentu. Pengguna twitter bukan cuma sekedar media

sosial untuk bebas berpendapat saja. Namun twitter bisa dimanfaatkan untuk kepenetinan mengangkat topik yang sedang trending dibicarakan pada saat itu, seperti tentang politik, pemerintah, dan lain sebagainya. Twitter juga bermanfaat bagi para pelajar dan mahasiswa untuk memperluas pertemannya dan mendapatkan informasi seputar pendidikan. Topik yang dibahas dalam penelitian ini adalah politik dengan mengumpulkan data tweet tentang gerakan protes mahasiswa dan kampanye dengan #SemuaBisaKena.

Penolakan terhadap keringanan hukuman bagi koruptor, terutama berdasarkan faktor usia atau alasan lainnya, didasarkan pada keyakinan bahwa korupsi harus dihukum dengan tegas tanpa meremehkan kejahatan tersebut. Kritik juga ditujukan kepada anggota DPR yang membuat regulasi, karena dianggap memiliki kepentingan pribadi untuk melindungi diri atau kelompok tertentu agar tetap dapat melakukan korupsi tanpa takut hukuman berat. Mayoritas rakyat, terutama mereka yang terdampak langsung oleh korupsi, tidak setuju dengan keringanan hukuman bagi koruptor. Para pendukung keringanan hukuman kemungkinan memiliki motivasi tersembunyi, seperti keinginan untuk korupsi atau melindungi kolega yang korup. Alasan seperti usia atau perilaku baik tidak seharusnya digunakan untuk mengurangi hukuman bagi koruptor, yang seharusnya lebih berat mengingat dampak merugikan korupsi terhadap negara dan masyarakat, serta menyoroti ketidakadilan bagi warga biasa yang bekerja keras tanpa perlakuan istimewa.

Hasil penelitian dari Laka (2019), mengemukakan bahwa korupsi telah merusak moral bangsa, apalagi negara Indonesia yang sudah dicap sebagai negara koruptor, dan peningkatan kasus korupsi semakin meluas di tengah masyarakat. Dalam kasus korupsi, pelaku korupsi bekerjasama dengan pihak penegak hukum untuk menjadi saksi dalam mengungkapkan perbuatan pidana korupsi yang telah mereka lakukan secara bersama-sama.

Serupa dengan penelitian Munasto (2022), bahwa pelaku korupsi menerima hukuman yang ringan, padahal pidana mati dianggap sebagai sanksi paling berat bagi mereka yang melakukan tindak pidana. Hukuman ini melibatkan penghilangan nyawa pelaku sebagai konsekuensi dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, terutama karena pelaku korupsi telah secara paksa merampas hak-hak rakyat. Oleh karena itu, penerapan ancaman pidana mati terhadap koruptor diharapkan dapat dilakukan. Meskipun demikian, sebagian besar koruptor justru mendapat hukuman yang lebih ringan, meskipun Undang-undang memberikan ancaman pidana mati sebagai hukuman potensial. Masyarakat berharap agar hukuman bagi pelaku korupsi diberlakukan seberat mungkin, dengan harapan bahwa hal ini dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

4. PENUTUP

Indonesia masih menghadapi banyak kasus korupsi yang merajalela di berbagai sektor, termasuk pemerintahan, swasta, dan pendidikan, dengan upaya pemberantasan yang masih lemah dan belum optimal. Korupsi tetap menjadi ancaman serius bagi demokrasi di Indonesia, menyebabkan kekecewaan masyarakat terhadap efektivitas langkah-langkah pemerintah dan lembaga terkait dalam menangani masalah ini. Meskipun upaya pemberantasan telah dilakukan, kurangnya ketegasan dalam penegakan hukum menghambat kemajuan yang signifikan, dan masyarakat berharap akan tindakan yang lebih tegas dan efektif untuk mengurangi kasus korupsi dan membangun semangat antikorupsi.

Diskursus kewarganegaraan melalui hashtag #SemuaBisaKena telah memainkan peran penting dalam menyoroti dan menentang keringanan ancaman hukuman korupsi dalam perubahan KUHP di Indonesia. Gerakan ini, yang didorong oleh keterlibatan aktif masyarakat, terutama mahasiswa, di media sosial, berhasil meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu korupsi dan menekan pemerintah serta pembuat undang-undang untuk lebih serius dalam penanganan kasus korupsi.

Partisipasi luas dalam diskusi ini mencerminkan penolakan kuat terhadap upaya meremehkan kejahatan korupsi dengan keringanan hukuman, sekaligus menunjukkan keinginan masyarakat untuk melihat reformasi hukum yang lebih tegas dan adil dalam memberantas korupsi. Dengan demikian, hashtag #SemuaBisaKena tidak hanya menjadi alat untuk berbagi informasi dan pandangan, tetapi juga menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan dorongan untuk perubahan sistem hukum yang lebih baik di Indonesia.

Kendala dalam diskursus kewarganegaraan melalui hashtag #SemuaBisaKena terhadap keringanan ancaman korupsi dalam perubahan KUHP termasuk kurangnya respon efektif dari pemerintah dan lembaga terkait, serta kesulitan dalam menerjemahkan dukungan online menjadi aksi nyata. Hambatan lainnya adalah pola pikir konservatif dan kepentingan politik tertentu di kalangan pembuat kebijakan, serta tantangan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan gerakan ini.

Hashtag #SemuaBisaKena sangat berpengaruh dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap isu korupsi di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Gerakan ini berhasil menciptakan diskusi yang dinamis di media sosial dan menekan pembuat kebijakan untuk bertindak lebih tegas. Solusinya adalah memperkuat gerakan dengan dukungan lintas sektor dan memastikan bahwa diskusi online diterjemahkan menjadi aksi nyata dan kebijakan konkret untuk menciptakan perubahan sosial dan hukum yang lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Kusuma, R. (2022). Perbandingan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia Dengan Lembaga Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Negara Singapura, Hong Kong, Dan Malaysia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.7.1.71-83>
- Laka, I. (2019). *Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Secara Berlanjut* (1). 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.53027/jp.v3i1.210>
- Mulya, V. C. H., & Aisyah, V. N. (2022). Memahami Bingkai Media Online Dalam Narasi Hukuman Mati Kasus Korupsi Bansos. *Komuniti : Jurnal Komunikasi dan Teknologi Informasi*, 14(2), Article 2. <https://doi.org/10.23917/komuniti.v14i2.17830>
- Munasto, D. (2022). Kebijakan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v4i1.541>
- Novia, R., Prasetyowati, S. S., & Sibaroni, Y. (2022). Identify User Behavior Based on The Type of Tweet on Twitter Platform Using Gaussian Mixture Model Clustering. *Journal of Computer System and Informatics (JoSYC)*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.47065/josyc.v3i4.2208>
- Pahlevi, F. S. (2022). Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v4i1.4251>
- Rachmawati, A. F. (2022). Dampak Korupsi dalam Perkembangan Ekonomi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), Article 1.
- Waluyo, B. (2022). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Strategi dan Optimalisasi*. Sinar Grafika.